



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

Alamat : Jln. Asam Kumbang-Pc. Taba Km. 14
Kode Pos : 25653

e-mail : bayangutara.pessel103@yahoo.com

**KEPUTUSAN
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 910/06/Kpts/CMT-BAYU/2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN IV NAGARI
BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Evaluasi Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada tanggal : 10 Januari 2023

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



REFLIZAL, S.Pd.SD.

NIP. 19670710 199210 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
 NOMOR : 910/06/Kpts/CMT-BAYU/2023
 TANGGAL : 10 JANUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	80%	80%	85%	90%	95%	95%
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Nilai evaluasi LAKIP	BB	BB	BB	A	A	A
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

REFLIZAL S.Pd.SD
 NIP. 19670510 199210 1 001